



P U T U S A N

Nomor 2793 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TINA HERTINA, bertempat tinggal di Jalan Melong Raya IV Gg. Anis Nomor 208 RT.05 RW.11 Kelurahan Melong Cijerah, Kota Cimahi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DANI SOFIANDI, SH., MH., Advokat** pada Kantor Hukum **SOFIANDI & Partners** yang berkedudukan di Jalan Cijagra Nomor 57B Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

OKAN MALKAN, bertempat tinggal di Jalan Derwati Nomor 91 Ciwastra Buah Batu kota Bandung ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, sejak tahun 2008 Penggugat biasa memberikan bantuan pinjaman modal dan/atau mencari modal dari pihak lain secara pribadi kepada perorangan yang memerlukan dana dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor dan dalam rangka memberikan bantuan modal/dan atau mencari modal tersebut, Penggugat harus menyediakan dana baik sebagai pinjaman modal dan juga mencari dana untuk menebus BPKB kendaraan bermotor milik yang bersangkutan dari *leasing (take over)* ;
2. Bahwa, pada bulan Januari 2009, usaha Penggugat mengalami kemacetan karena banyaknya peminjam yang terlambat, membayar dan bahkan Penggugat banyak tertipu oleh beberapa peminjam yang tidak bertanggung jawab/tidak membayar sama sekali, sehingga untuk tetap dapat memberikan bantuan pinjaman kepada orang lain yang memerlukan, Penggugat terpaksa meminjam dana dari Tergugat dengan bunga sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 4 (empat) hari ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No 2793 K/Pdt/2011



3. Bahwa, semenjak Penggugat melakukan peminjaman dana dari Tergugat, usaha Penggugat hanya dapat bertahan sampai dengan bulan Agustus 2009 dan pembayaran bunga pinjaman kepada Tergugat juga mengalami kemacetan ;
4. Bahwa, sejak Penggugat macet melakukan pembayaran bunga pinjaman kepada Tergugat, maka Tergugat terus memaksa Penggugat untuk membayar sisa hutangnya sesuai dengan persepsi/perhitungan Tergugat sendiri, yang pada akhirnya Penggugat dipaksa harus menandatangani Kwitansi penerimaan uang dari Tergugat (dengan menggunakan kwitansi "San San Sejahtera") yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2009 yang mana dalam kwitansi tersebut Penggugat seolah-olah telah menerima uang dari Tergugat sebesar Rp..291.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) belum termasuk bunga sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan jasa sebesar Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu Rupiah) sehingga seolah-olah hutang Penggugat kepada Tergugat menjadi Rp.304.720.000,00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;
5. Bahwa, berdasarkan bukti-bukti transfer pembayaran yang telah Penggugat kirim kepada Tergugat, ternyata diketahui Penggugat telah melakukan pembayaran baik itu untuk pokok pinjaman dan untuk bunganya adalah berjumlah Rp.433.940.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) ;
6. Bahwa, sebagaimana pada posita point 5 tersebut diatas, Penggugat sesungguhnya telah melakukan kelebihan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp.129.220.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan perincian : jumlah uang yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 433.940.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dikurangi sisa hutang yang menurut persepsi Tergugat sebesar Rp.304.720.000,00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;
7. Bahwa, sebagaimana pada posita point 6 tersebut diatas Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat sebesar Rp.129.220.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah), oleh karenanya mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan uang pembayaran tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.129.220.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) ;
8. Bahwa, sebagaimana pada posita point 5 tersebut diatas, Penggugat haruslah dinyatakan telah melakukan pembayaran baik pokok maupun bunga kepada



Tergugat, dan Tergugat haruslah dinyatakan telah menerima pembayaran tersebut baik pokok maupun bunga dari Penggugat, serta menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Tergugat ;

9. Bahwa, Tergugat dalam melakukan penagihan seringkali menggunakan cara-cara yang tidak kooperatif bahkan cenderung melanggar hukum , hal mana dilakukan dengan tidak melihat waktu siang atau malam dan dengan menggunakan kata-kata ancaman, selaku demikian jelas tindakan Tergugat adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan bagi Penggugat, dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal menagih hutang yang sebenarnya sudah selesai, bahkan ada kelebihan pembayaran dengan cara-cara intimidasi kepada Penggugat, maka Penggugat maupun keluarga Penggugat merasa telah dirugikan dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika, tunai sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, hal mana kerugian yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat diperinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Material : yaitu berupa kelebihan uang pembayaran tersebut sebesar Rp.129.220.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dan ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh Tergugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
 - b. Kerugian Immaterial : yaitu karena Penggugat telah diremehkan dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat yang semuanya itu tidak lain disebabkan oleh usaha-usaha Tergugat yang penuh dengan intimidasi dan tekanan-tekanan untuk melakukan penagihan ke rumah Penggugat, baik itu yang dilakukan sendiri oleh Tergugat maupun oleh orang-orang suruhan Tergugat, hal mana sangat menciderai hati Penggugat dan keluarga, yang sulit dinilai, akan tetapi disamakan dengan itu Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;
11. Bahwa, terhadap kwitansi penerimaan uang dari Tergugat (dengan menggunakan kwitansi "San San Sejahtera") yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2009, hal mana telah ditandatangani oleh Penggugat dengan adanya paksaan dan tekanan dari Tergugat, sehingga Penggugat yang seorang



wanita yang lemah dan awam akan hukum, merasa dijejek dan dikelabui karena kwitansi *a quo* cenderung menguntungkan Tergugat semata, selaku demikian sangatlah beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim pemeriksa terhadap Kwitansi penerimaan uang dari Tergugat (dengan menggunakan kwitansi "San San sejahtera") yang dibuat pada tanggal. 2 Oktober 2009 dan/atau segala bentuk surat-surat baik itu perjanjian atau pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat atas adanya tekanan atau intimidasi dari Tergugat haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

12. Bahwa, dalam hal Tergugat mau melakukan upaya paksa secara sepihak terhadap harta-harta benda bergerak maupun tidak bergerak baik terhadap harta milik Penggugat atau keluarga Penggugat adalah jelas merupakan tindakan yang melanggar hukum, bahkan menimbulkan masalah baru yang dapat diancam secara pidana, oleh karenanya terhadap upaya paksa haruslah diajukan melalui Pengadilan, selaku demikian mohon kepada Ketua/Majelis Hakim pemeriksa memerintahkan dan menghukum Tergugat agar tidak diperbolehkan melakukan penyitaan/perampasan terhadap harta-harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat atau keluarganya tanpa adanya penetapan dan/atau putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
13. Bahwa, agar gugatan ini tidak ilusoir maka adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Derwati Nomor 91 Ciwastra, Buah Batu, kota Bandung ;
14. Bahwa, adalah berdasarkan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan secara langsung, tunai dan seketika apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
15. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan itikad baik dan bukti-bukti selaku demikian beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim untuk memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Derwati Nomor 91 Ciwastra Buah Batu kota Bandung ;
4. Menyatakan Penggugat telah melakukan pembayaran baik pokok maupun bunga kepada Tergugat sebesar Rp.433.940.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah), serta terjadi kelebihan bayar sebesar Rp.129.220.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) yang harus dikembalikan kepada Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Tergugat ;
6. Menyatakan kwitansi penerimaan uang dari Tergugat (dengan menggunakan kwitansi "San San Sejahtera") yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2009 dan/atau segala bentuk surat-surat baik itu perjanjian atau pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat atas adanya tekanan atau intimidasi dari Tergugat haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil secara tunai dan seketika kepada Penggugat yang diperinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Material : yaitu berupa kelebihan uang pembayaran tersebut sebesar Rp.129.220.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dan ditambah biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul baik langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh Tergugat sebesar Rp..30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) ;
 - b. Kerugian Immaterial : yaitu Penggugat telah diremehkan dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat yang semuanya itu tidak lain disebabkan oleh usaha-usaha Tergugat yang penuh dengan intimidasi dan tekanan-tekanan untuk melakukan penagihan kerumah Penggugat, baik itu yang dilakukan sendiri oleh Tergugat maupun oleh orang-orang suruhan Tergugat , hal mana sangat menciderai hati Penggugat dan keluarga yang sulit dinilai, akan tetapi disamakan dengan itu Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp..500.000.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan secara langsung, tunai dan seketika apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No 2793 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Memerintahkan dan menghukum Tergugat agar tidak diperbolehkan melakukan penyitaan/perampasan terhadap harta-harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat atau keluarganya tanpa adanya penetapan dan/atau putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat seluruhnya ;

Atau :

Subsida :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono* ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugat balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur :

1. Bahwa, gugatan Penggugat Konvensi diajukan dalam perkara ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam butir ke 2 (kedua) halaman 4 (empat) petitum gugatan berbunyi : "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum " ;

2. Bahwa, dalam halaman 2(dua) butir ke 5 (kelima) posita gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan : "Bahwa berdasarkan bukti-bukti transfer pembayaran yang telah Penggugat kirim kepada Tergugat, ternyata diketahui Penggugat telah melakukan pembayaran baik itu untuk pokok pinjaman dan untuk bunganya yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.. 433.940.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) " ;

Dan selanjutnya dalam butir ke 6 (keenam) posita berbunyi : "Bahwa sebagaimana pada posita point 5 tersebut diatas, Penggugat sesungguhnya telah melakukan kelebihan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp.. 129.220.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan perincian : jumlah uang yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.433.940.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dikurangi sisa hutang yang menurut persepsi Tergugat sebesar Rp.304.720.000,00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) " ;

3. Bahwa, gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya seandainya benar (*quod non*) mendalilkan terdapat adanya kelebihan pembayaran hutangnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi sebesar Rp.129.220.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan perincian : jumlah uang yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.433.940.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) dikurangi sisa hutang yang menurut persepsi Tergugat sebesar Rp. 304.720.000,00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah)" ;

4. Bahwa, obyek gugatan yang didalilkan Penggugat Konvensi dengan alasan kelebihan pembayaran kepada Tergugat Konvensi hanyalah ilusoir adalah obyek perkara tidak jelas bukanlah perbuatan kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi, sehingga dan kabur sebab :
 - a. Pada pokoknya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah karena perbuatan melawan hukum yang lahir dari suatu perbuatan, sedangkan terjadinya kelebihan pembayaran sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi ;
 - b. Perbuatan sebagai akibat kesalahan Penggugat Konvensi melakukan pembayaran kepada Tergugat sehingga Tergugat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan obyek perkara ilusionir atau khayalan belaka yang tidak akan pernah ditemukan di dalam teori hukum suatu perbuatan melawan hukum belaka yang tidak akan pernah ditemukan didalam teori hukum suatu perbuatan melawan hukum ;
5. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, karena obyek gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak jelas dan kabur, maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi dalam bagian konvensi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan termuat pula dalam bagian rekonvensi perkara ini ;
2. Bahwa, sebaliknya diakui Tergugat Rekonvensi i.c. Tina Hertina telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi i.c. Okan Malkan berdasarkan posita halaman 1 (satu) butir ke 2 (kedua) berbunyi :

"Bahwa, pada bulan Januari 2009, usaha Penggugat mengalami kemacetan karena banyaknya peminjam yang terlambat membayar dan bahkan Penggugat....., Penggugat terpaksa meminjam dana dari Tergugat dengan bunga sebesar 4% (empat persen) untuk setiap 4 (empat) hari" ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No 2793 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah mengakui berhutang kepada Penggugat Rekonvensi, dimana telah Diakui berdasarkan pengakuannya menerima uang seluruhnya sebesar Rp.304.720.000,00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) tercantum dalam kwitansi "San San Sejahtera", tertanggal. 2 Oktober 2009 ;
4. Bahwa, terhitung sejak jatuh tempo tanggal. 2 Oktober 2009, Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan pinjaman kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.304.720.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - Hutang pokok sebesar Rp.291.200.000,00 ;
 - Hutang pokok sebesar Rp.13.000.000,00 ;
 - Jasa 4% X Rp.13.000.000,00 sebesar Rp.520.000,00 ;Sebagaimana telah disetujui dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Kwitansi "San-San Sejahtera", tertanggal 2 Oktober 2009 ;
5. Bahwa, selain Tergugat Rekonvensi telah mengakui menerima pinjaman dari Penggugat Rekonvensi dimaksud, maka Tergugat Rekonvensi karena keterlambatan melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi dikenakan 0,5 % perhari x nilai pinjaman sebesar Rp.304.720.000,00 menjadi sebesar Rp.1.523.600,00 per hari yang wajib dihitung sejak tanggal. 2 Oktober 2009 saat terjadi keterlambatan hingga perkara ini diputus memperoleh kekuatan hukum tetap ;
6. Bahwa, karena Tergugat Rekonpnsi tidak lagi melakukan pembayaran sejak tanggal 2 Oktober 2009, maka Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi ;
7. Bahwa, untuk menghindari kerugian bagi Penggugat Rekonvensi terhadap tidak adanya pembayaran dalam perkara *a quo* , maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim perkara yang menangani Pekara *a quo* agar berkenan ;
 - Meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi terletak di Jalan Melong Raya IV Gang Anis Nomor 206 dan 208 RT.05 RW.I 1 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi, Selatan, kota Cimahi ;
8. Bahwa, gugatan Rekonvensi *a quo* sangat beralasan untuk diajukan dengan berpedoman ketentuan Pasal 132 a Herziene Indonesische Reglement (HIR)/Pasal 157 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg), kaedah hukumnya sebagai berikut : "Dalam setiap perkara Tergugat berhak mengajukan gugatan balik, kecuali :
 - 1e. Kalau Penggugat mengajukan gugatan karena suatu sifat, sedangkan gugatan baliknya mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No 2793 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2e. Kalau Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan asal, tidak berhak untuk memeriksa balik berhubung dengan pokok perkaranya ;

3e. Dalam perkara tentang perselisihan menjalankan putusan hakim" ;

9. Bahwa, atas hak dari Penggugat Rekonvensi didasari pada akta otentik sehingga mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi ;
3. Menyatakan sah Kwitansi "San San Sejahtera", tertanggal 2 Oktober 2009 ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi membayar hutangnya sebesar Rp.. 304.720.000,00 ditambah denda keterlambatan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2009, dikenakan sebesar Rp.1.523.600,00 per hari hingga perkara ini diputus memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan milik Tergugat Rekonvensi atas tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi terletak di Jalan. Melong Raya IV Gang Anis Nomor 206 dan 208 RT.05 RW.11 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutangnya secara tunai dan lunas sebesar Rp.304.720.000,00 ditambah denda keterlambatan terhitung sejak tanggal. 2 Oktober 2009 dikenakan sebesar Rp.1.523.600,00 per hari hingga perkara ini diputus memperoleh kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 366/Pdt.G/2009/PN.Bdg., tanggal 26 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugat Penggugat Konvensi seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No 2793 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugat Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.304.720.000,00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ditambah dengan bunga 6% setiap tahunnya tehitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan putusan dilaksanakan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.304.720.000,00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ditambah bunga 6% setiap tahun terhitung sejak gugatan Rekonvensi didaftarkan sampai dengan putusan dilaksanakan ;
5. Menolak gugat Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 366/Pdt.G/2009/PN.Bdg., tanggal 26 Mei 2010 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 406/PDT/2010/PT.BDG., tanggal 17 Pebruari 2011 yang amanya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 366/Pdt.G/2009/ PN.Bdg ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan biaya perkara nihil ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No 2793 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt/KS/2011/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 11 Juli 2011 ;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, Penggugat (Pemohon Kasasi) adalah yang beritikad baik yang telah melakukan pembayaran terhadap Tergugat (Termohon kasasi) ;
2. Bahwa, Penggugat (Pemohon Kasasi) benar-benar telah melakukan pembayaran kepada Tergugat (Termohon Kasasi) walaupun secara diangsur yang jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sebesar Rp.433.940.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) ;
3. Bahwa, dengan demikian adalah nyata Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran dan telah melebihi dari pada utang pokok, dengan perincian sebagai berikut : hutang pokok sebesar Rp.304.720.000,00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah), namun Penggugat (Pemohon Kasasi) telah melakukan pembayaran sebesar Rp.433.940.000,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah), jadi melebihi dari jumlah utang pokok, yaitu sebesar Rp.129.220.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) ;
4. Bahwa, apa yang telah diuraikan diatas jelas dan nyata bahwa Tergugat (Termohon Kasasi) telah menerima uang dari Penggugat (pemohon kasasi) dari hasil pokok yang nyata bahwa Termohon Kasasi telah melakukan



perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan Pengadilan Tinggi pada perkara *a quo* sudah benar, hal tersebut disebabkan dari bukti kedua belah pihak pada hubungan pinjam meminjam uang antara kedua belah pihak telah tidak sesuai dengan kepastasan dan kepatutan mengenai besarnya bunga ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 406/PDT/2010/PT.Bdg., tanggal 17 Pebruari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, yaitu putusan Nomor 366/Pdt/G/2009/PN.BDG., tanggal 26 Mei 2010 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TINA HERTINA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TINA HERTINA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Mei 2012** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH

Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM **Prof. Dr.VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH., MA**

Ongkos Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp.489.000,00
J u m l a h Rp.500.000,00

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH,MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 2793 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No 2793 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14